Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 4, No. 1, April 2021

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DI BIDANG FOTOGRAPI DI KOTA PALOPO

Salmi

Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma
Email: salmi@unanda.ac.id

Abstrak

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotogeafi sudah tidak menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-copy dan mencetak hasilnya. File digital tersebut sangat mudah untuk dimanfaatkan dalam berbagai Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan Hak Cipta. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan undang-undang hak cipta bidang fotograpi di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) cara dalam penanganan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2004, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, dan refresif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Potret. Selain itu juga terdapat Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Kota Palopo adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya penegakan hukum.

Kata Kunci: Hak Cipta, Fotograpi, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Di bidang Fotografi Di kota Palopo Untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manejemen hak cipta yang meliputi tentang metode atau sistem yang mengidentifikasi originalitas subtansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik hak cipta meliputi infofmasi tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan yang berupa nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor, dan kode informasi. Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu pormalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak.

Berbeda dengan Hak Cipta, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Konsep lahirnya Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebgai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam Hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warinya. Hak moral tersebut di anggap sebagai hak

pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak Moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si penciptanya telah telah meninggal atau telah memindahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Disamping itu juga pemegang Hak Cipta tidak diperbolehkan menggandakan perubahan suatau ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang tersebut. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terhadap suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatau gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan Negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan. Karena pada dasarnya setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Oleh karena itu, perlindunga hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diberlakukan membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang dalam Undang-undang menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah sesuatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang mengandung dua esensi hak,yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (performing right) dan hak untuk memperbanyak (mechanical right). Dalam era ekonomi global, pelaksanaan perlindungan hak moral semakin terabaikan. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang secara progresif telah memfasilitasi revolusi digital, semakin menurunnya kebebasan, keluasan dan mengeksploitasi karya cipta. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta telah dirincikan menjadi 12 (dua belas) kelompok ciptaan, sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak sirkuit Terpadu terlebih dahulu melalui permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidak ada pengakuan terhadapnya.

Berbeda dengan Hak Cipta, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dua hak moral utama yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah: Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: Hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta. Hak integritasi, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta. Seperti kasus yang di jumpai oleh penulis pada bulan Desember 2019 lalu yang terjadi pada seorang calon mempelai, dimana foto dari calon mempelai dipublikasikan oleh fotografer tanpa sepengetahuan oleh kedua calon mempelai (Anti dan Hasrul). Merasa dirugikan, Anti dan Hasrul meminta fotografer tidak menggunakan fotonya. Tetapi fotografer tidak menghiraukan, sampai awal Januari 2020 fotonya masih tetap di pajang. Karena Anti dan Hasrul tidak mengetahui pelanggaran yang di lakukan fotografer memiliki perlindungan hukum maka Anti dan Hasrul tidak mempermasalahkan lagi perbuatan fotografer tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan, dan linteratur lainnya yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta di bidang fotografi. Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh lansung studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dan lokasi dalam penelitian ini adalah di MD Fotografi, Fixcolor Fotografi, dan Rumah Fotografi, di Palopo, Sulawesi Selatan, dengan mengambil beberapa sampel dari fotografer di kota palopo.

Jenis dan Sumber Data Jenis penelitian yang di di gunakan penulis adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (koodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan penulis yaitu: Data Sekunder Untuk memperoleh data sekunder ini, dengan mempergunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu,Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di Bidang Fotografi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku undang-undang Hak Cipta, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dari proposal ini. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Tentunya hal ini didukung dengan melakukan penelitian secara langsung terjun kelapangan.

Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu: Pengumpulan Data Sekunder Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari ketiga bahan hukum

yang telah disebutkan di atas, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan Data Primer Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara lansung pada subjek yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut: Membuat Daftar Pertanyaan (Questionaire) Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat pertanyaan yang kemudian diajukan kepada responden atau narasumber yang telah dibuat secara tertulis.

Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah, dan sistematis. Wawancara (Interview) Wawancara adalah situasi peran anatara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara Rabu, 11 Mei 2020 dengan fotografer Candra mengatakan: "Saya mengetahui bahwa dalam fotografi memiliki Undang-undang Hak Cipta tapi saya tidak pernah mendaftarkan karya saya karena saya tidak mengetahui prosedur pendaftarannya lagi pula selama saya menjadi fotografer saya ntidak pernah mendapatkan kasus pelanggaran" Berbeda dengan yang dikatakan oleh Rudi Fotografer yaitu: "Saya memang tahu bahwa fotografi memiliki Undang-undang Hak Cipta karena saya pernah mengikuti seminar fotografer tetapi saya tidak ,mendaftarkan satupun karya saya ke Ditjen HAKI karena dalam pendaftaran karya cipta memakan biaya yang tidak sedikit jadi saya tidak mendaftarkan karya saya, saya juga pernah mendapat komplain dari orang yang saya potret karena saya mengapload fotonya di media sosial tapi orang itu hanya menyuruh saya menghapus postingan saya tidak sampai melaporkan saya".

Penulis juga melakukan wawancara dengan Gusti fotografer diperoleh informasi bahwa Gusti tidak mengetahui bahwa adanya Undang-undang Hak Cipta. "Saya tidak pernah mendaftarkan karya saya, saya juga tidak mengetahui bahwa adanya Undang-undang Hak Cipta, karena saya menjadi fotografer hanya bermodalkan pengalaman dimana saya pernah kerja di tempat fotografer dan fotografer itu mengeajarkan saya cara memotret dengan bagus dari situlah saya mencoba menjadi fotografer, tapi menurut saya sebaiknya pemerintah melakukan sosialisai di tempat fotografer mengenai Undang-undang Hak Cipta ini biar fotografer yang tidak tahu menjadi tahu kaya saya sendiri" Kata Gusti

Lain halnya dengan kasus yang penulis jumpai di kota palopo, yang mana potret atas hasil pembuatan profil yang ditujukan untuk promosi bagi kepentingan menejemen model sebagai pemegang hak cipta yang bebas mempromosikan di media sosial, diambil tanpa izin dan sepengetahuannya oleh pelaku pelanggaran, oleh pelaku pelanggaran, fotonya dijadikan promosi obat pelansing di media sosial untuk dikomersialkan. Karena yang dijadikan objek pelanggaran ialah foto seorang model dengan latar pemandangan alam yang fotografer potret. Rudi selaku pemegang hak cipta menghubungi pelaku pelanggaran pengambilan potret secara ilegal tersebut, namun pelaku pelanggaran yang berlokasi di Kota Palopo tidak mengetahui mengenai adanya Undang-undang Hak Cipta. Pelaku pelanggaran berpendapat seharusnya masyarakat khususnya para pedagang khususnya di media sosial diajak sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum atas potret pada praktiknya terjadi dikarenakan banyaknya ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pedagang dan masyarakat tentang hukum Hak Cipta. Permasalahan hak cipta potret pada dasarnya sering kali timbul karena kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya dunia fotografi digital dengan menggunakan kamera digital.

Pada kasus tersebut Rudi selaku pemegang Hak Cipta atas potret tersebut tidak

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya, namun menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Rudi sebagai pemegang Hak Cipta meminta pelaku pelanggaran dapat membayar berdasarkan biaya penggunaan, dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Disamping hak moral tersebut, Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi didalam hak cipta tersebut, merupakan perwujudan dari sifat Hak Cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik teriminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Hal ini diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, yang menyatakan Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Upaya yang dilakukan Rudi selaku pemegang Hak Cipta atas potret tersebut adalah dengan menyelesaikan masalah tersebut diluar pengadilan atau secara musyawarah, dan mendapatkan ganti kerugian atau hak ekonomi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Pada Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta menyatakan "Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan".

Bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dalam Undang-undang Hak Cipta juga disebutkan larangan bagi siapapun untuk melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan. Seharusnya jika ingin menggunakan suatu potret seseorang harus mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak cipta. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menyatakan: "Hak Cipta pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat ((2)". perjanjian lisensi yang dimaksud memenurut Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Pada kasus ini Rudi selaku pemegang Hak Cipta menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu di luar pengadilan. Pemegang Hak Cipta atas potret tersebut berhak memperoleh kompensasi dari foto yang dijadikan promosi tersebut. Kompensasi yang di terima pemegang hak cipta berdasarkan kesepakatan antara pencipta dengan pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran wajib untuk membayar ganti rugi dengan sejumlah uang yang wajar kepada pemegang hak cipta yang haknya telah dilanggar. Dengan demikian kasus sengketa foto tersebut dilindungi dengan perlindungan hukum preventif terhadap pencipta karya foto sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen-elemen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Rudi yang telah menghubungi pelaku pelanggaran via telepon mengetakan bahwa pelaku pelanggaran merasa sangat keberatan dengan biaya ganti kerugian yang diinginkan oleh Rudi yaitu sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan pelaku pelanggaran memang tidak menyadari dan tidak mengerti adanya Hak Cipta atas potret tersebut. Rudi dengan itikad baiknya tidak ingin mengajukan gugatan kepengadilan niaga dan bernegosiasi dengan pelaku pelanggaran yang telah mengakui

kesalahannya dengan mengambil potret tanpa izin dengan menjadikan promosi obat pelansing. Dengan negosiasi terdapatlah kesepakatan antara dua belah pihak yang nantinya akan dibuat perjanjian tertulis di atas materei, yaitu: Pelaku pelanggaran wajib membayar biaya ganti kerugian atas nama baik dari talent Rudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Pelaku pelanggaran harus menghapus postingan promosi yang ada di sosial media. Pelaku pelanggaran menyetujui perjanjian antara mereka, dikarenakan pelaku pelanggaran tidak ingin masalah ini menjadi lebih rumit dan harus membayar lebih besar lagi jika Rudi menggugat ke Pengadilan Niaga.

Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terdapat pada pasal 9 ayat (1) huruf h yang akan dikenakan Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, yaitu: "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah)". Namun pada praktiknya pelaku pelanggaran tidak dikenakan sanksi yang terdapat pada pasal tersebut, menurut penulis seharusnya Rudi mau melakukan tindakan yang lebih tegas seperti mengajukan perkara ini ke Pengadilan Niaga, agar pelaku pelanggaran merasa jera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas Potret dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, dan refresif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Potret. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Kota Palopo adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya penegakan hukum dalam menindaklanjuti pelaku pelanggaran karya fotografi karena beberapa fotografer tidak mendaftrarkan karya citaannya.

REFERENSI

Abdul Kadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abduh R.Sailman, 2001, Hukum Mengenal Hak Bisnis untuk Perusahaan, Jakarta: Kencana.

Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual(HKI), Malang: Bayumedia.

Ajidarma Seno Gumira, 2003, Kisah Mata Tentang Anda, Yogyakarta: Galang Press.

Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo

Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada.

Buku Panduan, 2006 Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual).

Djamal, 2009, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual Di indonesia, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Eddy Damian, 2005, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Alumni.

Gautan, Sudargo, 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Bandung: PT Eresco

Hendra, Tanu Atmdaja, 2003, Perlindungan Hk Cipta Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta, Jakarta: CV. Pratiwi Jaya Abadi Publishing.

Huta galung, Sophar Maru, 2012, Hak Cipta (kedudukan dan Persamaannya dalam Pembangunan), Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Kansil, 2001, Hak Kekayaan Intelektual Hak Milik Perlindungan dan Hak Cipta, Jakarta: Sinar Grafika.

Maulana, Insan Budi dkk (ed), 2000, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Studi Hukum UI.

Much Nurrahmad, 2012, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Yogyakarta.

Ok. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sentosa Sembiring, 2002, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan, Bandung: CV. Yrama Widya.

Soedjono Dirjosiswara, 2002, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Bandung: Penerbit Mandar Maju

Soelistyo, Henry, 2011, Hak Cipta Tanpa Moral, Jakarta: Rajawali pers.

Sophar, Maru Hutagalung, 2012, Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya dalam pembangunan) Jakarta Timur: Sinar grafika, hlm 36.

Sudayat (et.al), 2010, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Oase Writers Management

Undang Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 (1)

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia